



Pusat Penelitian Badan Keahlian
Sekretariat Jenderal DPR RI

TANTANGAN TRANSISI ENERGI MENUJU ENERGI BARU DAN TERBARUKAN

T. Ade Surya
Peneliti Muda
teuku.surya@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Transisi energi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan menjadi terobosan dan kemajuan di sektor energi untuk dapat memanfaatkan energi bersih yang rendah emisi dan lebih ramah terhadap lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah pada tahun 2014 telah berkomitmen untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan dengan menargetkan bauran energi primer yang bersumber dari energi baru dan terbarukan paling sedikit 23% pada tahun 2025 dan paling sedikit 31% pada tahun 2050. Pemerintah juga telah menargetkan Indonesia menjadi negara *net zero emission* pada tahun 2060, di mana upaya pencapaian target ini salah satunya dengan dukungan dari transisi energi. Komitmen pemerintah untuk melakukan transisi energi dengan meningkatkan bauran energi primer yang bersumber dari energi baru dan terbarukan kemudian diperkuat dengan ditetapkannya Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN tahun 2021-2030, yang mengedepankan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebesar 20,9 gigawatt atau 51,6% dari total pembangkit yang direncanakan sebesar 40,5 gigawatt.

Penetapan RUPTL PT PLN tahun 2021-2030 yang lebih mengutamakan pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk pembangkit listrik menjadi langkah konkret untuk mendukung proses transisi energi ini. PT PLN mencanangkan akan beroperasi tanpa PLTU batubara pada tahun 2056 dengan mengombinasikan pembangkit berbasis energi baru dan terbarukan dengan menurunkan jumlah (*phasing down*) PLTU batubara secara hati-hati. Di sisi lain, Kementerian ESDM juga telah menerbitkan beberapa regulasi untuk mendorong laju transisi energi, di antaranya adalah Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap yang Terhubung Pada Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum. Dalam Permen ini pemerintah menaikkan ketentuan ekspor kWh listrik dari 65% menjadi 100%, sebagai upaya meningkatkan permintaan PLTS atap pada segmen pelanggan rumah tangga dan industri kecil. Selain itu, Kementerian ESDM juga telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 50 Tahun 2017 dan perubahannya tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, yang mengatur ketentuan mengenai mekanisme dan harga pembelian tenaga listrik oleh PT PLN yang memanfaatkan sumber energi terbarukan.

Namun demikian, upaya transisi energi dengan mencapai target bauran energi primer yang bersumber dari energi baru terbarukan bukanlah pekerjaan yang mudah. Realisasi sampai dengan akhir tahun 2020 baru mencapai sekitar 11,2%, dari target 23% pada tahun 2025. Tantangannya terutama terkait dengan lokasi sumber energi terbarukan yang tersebar, keandalan listrik, dan biaya investasinya yang masih mahal walaupun terus menurun yang menyebabkan harga listrik berbasis energi baru dan terbarukan belum kompetitif. Tantangan lainnya adalah upaya untuk mentransformasi penggunaan sumber energi primer dari bahan bakar fosil dalam pembangkit listrik ke energi baru dan terbarukan, di mana saat ini sekitar 70% suplai listrik PT PLN berasal dari PLTU batubara yang menghasilkan emisi tinggi.

Atensi DPR

Tantangan besar dalam proses transisi energi perlu mendapat perhatian oleh DPR RI, khususnya Komisi VII DPR RI yang membidangi energi. Komisi VII DPR RI perlu mengawal dan mendorong pemerintah untuk merealisasikan kebijakan dan program yang telah ditetapkan terkait transisi energi agar target-target yang dicanangkan dapat tercapai. Dari sisi regulasi, Komisi VII DPR RI bersama pemerintah juga perlu segera membahas Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan agar dapat menjadi Undang-Undang sehingga dapat menstimulasi percepatan transisi energi yang efektif menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik secara bertahap, dalam upaya mencapai ketahanan dan kemandirian energi.

Sumber

Bisnis Indonesia, 5, 7, dan 9 Februari 2022;

Kompas, 7 Februari 2022;

www.esdm.go.id, 9 Februari 2022.